GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 63 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1991 tentang Persyaratan Umum Kemampuan Laboratorium Kalibrasi Dan Laboratorium Penguji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4319);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3176);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas

Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3);

6. **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor** 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5);
7. Surat Keputusan Menperindag Nomor 108/Mpp/Kep/

5/1996 tanggal 22 Mei 1996 tentang Standarisasi, Akreditasi Dan Pengawasan Mutu Produk Di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;

8. Surat Keputusan Menperindag Nomor 164/MPP/Kep/6/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Tertentu;
9. Surat Keputusan Sekjen Depperindag Nomor 407/SJ/SK/VI/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI;
10. Surat Keputusan Sekjen Depperindag Nomor 470/SJ/SK/VII/1996 tanggal 10 Juli 1996 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu;
11. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depperindag Nomor 337/BPPIP–KEP/ VII/ 1996 tanggal 19 Juli 1996, tentang Tata Kerja Komitmen Akreditasi Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
12. Surat Keputusan Sekjen Depperindag Nomor 667/SJ/SK/IX/1996 tanggal 24 September 1996 tentang Penunjukan Lembaga Sebagai Laboratorium Penguji;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DINAS PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
3. Balai adalah Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
4. Pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu barang.
6. Prosedur Pelayanan adalah tata cara tahapan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undngan yang diberikan pada masyarakat.
7. Persyaratan pelayanan adalah persyaratan administrasi dan teknis pengujian yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan.

BAB II

VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Visi Balai adalah terwujudnya pengujian mutu yang handal dan terpercaya untuk meningkatkan daya saing produksi dalam membantu dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jawa Tengah.

(2) Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai mempunyai misi :
   a. menempatkan fungsi pengujian mutu setara dengan fungsi teknis lainnya;
   b. meningkatkan kemampuan, profesionalisme laboratorium pengujian mutu;
   c. memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada dunia usaha;
   d. mengikuti perkembangan kemajuan teknologi khususnya dibidang pengujian mutu barang;

e. mengikuti aturan-aturan yang berlaku secara nasional maupun internasional khususnya tentang laboratorium penguji mutu barang.

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah :
   a. mewujudkan profesionalisme tenaga penguji mutu barang sebagai tenaga handal yang mempunyai keterampilan khusus dalam bidang pengendalian mutu produk.
   b. mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium guna menyiapkan laboratorium yang memenuhi persyaratan standar internasional ISO/IEC 17025 serta implementasinya.
   c. dalam upaya mencapai pengakuan keberadaan laboratorium secara nasional maupun internasional.
   d. meningkatkan mutu bahan baku disektor hulu melalui kinerja interdep dan instansi terkait serta membina mutu produk ekspor dan pengendalian impor.

(2) Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah terciptanya produk bahan yang sesuai dengan kehendak konsumen dan standar ekspor yang berlaku.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Balai sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Mekanisme Pelayanan Balai sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Mekanisme Pengaduan Pelayanan Balai sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Juli 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 63

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2006
TANGGAL 17 Juli 2006

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PADA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana / Prasarana	Komptensi	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1.	Pengambilan contoh - Padatan - Cair	Surat Permohonan	- Via Telepon surat permohonan waktu petugas datang - Surat permohonan dikirim / diantar langsung ke BPSMB	1 hari	Rp. 750	Laporan pengambilan contoh	- Kendaraan - Alat pengambilan contoh (sesuai standar)	- Mempunyai sertifikat pelatihan - Pendidikan teknis - Terdaftar (Nomor Regristrasi)	PP.30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai		Pelanggan
2.	Pengujuan Mutu Barang A. Menurut karakteristik yang diuji 1. Organoleptik/Visual - Bau - Rasa - Warna - Benda asing - Kotoran - Serangga hidup - Kontaminasi jamur - Bentuk visual - Keseragaman ukuran - Biji pecah - Jumlah biji - Biji rusak contoh - Biji abnormal - Biji berbau asap / abnormal - Biji serangga - Kadar gagang & tulang - Kenampakan teh dan air seduhan - Kadar bunga tersisa - Keadaan polong - Kadar kulit - Kadar keping biji - Nilai cacat	1. Surat Permohonan 2. Contoh uji	- Diterima oleh petugas penerima contoh	1 hari	 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000	Laporan hasil uji atau sertifikat mutu	- Peralatan laborat (sesuai SNI) - Bahan kimia	- Mempunyai sertifikat pelatihan - Pendidikan teknis	PP.30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai	- Tidak boleh ekspor - Dicabut izin ekspor jika telah diperingatkan minimum 3 kali	Laboratorium BPSMB

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana / Prasarana	Komptensi	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
	2. Fisika - Indeks bias - Bobot jenis - Putaran optic - Ketahanan tarik - Kekuatan jahit - Uji letup - Ketahanan bengkok - Kemuluran - Kekuatan robek - Ketahanan aus/gosok - Tebal kulit - Penyerapan air - Kesesuaian nomor sepatu - Soleadhesion tast - Ketahanan bengkok sepatu - Kehalusan lolos ayakan - Padatan tak larut dalam air - Suhu pengkerutan : - Media air - Media air + gliserin - Bahan-bahan lain - Kadar biji lada enteng	1. Surat Permohonan 2. Contoh uji	- Diterima oleh petugas penerima contoh	3 hari	Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 25.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 25.000 Rp. 40.000 Rp. 25.000 Rp. 30.000 Rp. 30.000 Rp. 25.000 Rp. 40.000 Rp. 200.000 Rp. 20.000 Rp. 30.000 Rp. 25.000 Rp. 30.000 Rp. 50.000 Rp. 30.000	Laporan hasil uji atau sertifikat mutu	- Peralatan laborat (sesuai SNI) - Bahan kimia	- Mempunyai sertifikat pelatihan - Pendidikan teknis	PP.30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai	- Tidak boleh ekspor - Dicabut izin ekspor jika telah diperingatkan minimum 3 kali	Laboratorium BPSMB
	3. Kimia - Kadar air : - Oven - Destilasi - Kadar abu - Kadar ekstrak - Kadar abu larut dalam air - Kadar abu tak larut dalam asam - Lakalinitas abu yang larut dalam air - Kadar - Ph	- Surat Permohonan - Contoh uji	- Diterima oleh petugas penerima contoh	4 hari	Rp. 50.000 Rp. 100.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 25.000	Laporan hasil uji atau sertifikat mutu	- Peralatan laborat (sesuai SNI) - Bahan kimia	- Mempunyai sertifikat pelatihan - Pendidikan teknis	PP.30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai	- Tidak boleh ekspor - Dicabut izin ekspor jika telah diperingatkan minimum 3 kali	Laboratorium BPSMB

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana / Prasarana	Komptensi	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
	- Kadar lemak				Rp. 100.000						
	- Theina				Rp. 75.000						
	- Sari kopi				Rp. 50.000						
	- Kealkalian abu				Rp. 50.000						
	- Zat warna tambahn				Rp. 30.000						
	- Gula				Rp. 75.000						
	- Karein				Rp. 100.000						
	- Kadar K2O				Rp. 60.000						
	- Kadar nitrogen				Rp. 75.000						
	- Kadar protein				Rp. 75.000						
	- Kadar sulfur				Rp. 75.000						
	- Kadar minyak atsiri				Rp. 50.000						
	- Kadar geraniol				Rp. 75.000						
	- Kelarutan dalam etanol				Rp. 30.000						
	- Total geraniol				Rp. 75.000						
	- Total sitronelal				Rp. 75.000						
	- Alcohol tambahan				Rp. 50.000						
	- Bilangan asam				Rp. 50.000						
	- Bilangan ester				Rp. 50.000						
	- Minyak keruing				Rp. 75.000						
	- Minyak mineral				Rp. 50.000						
	- Sisa penyulingan uap				Rp. 75.000						
	- Kadar sineol				Rp. 75.000						
	- Minyak terpentin				Rp. 50.000						
	- Kadar pati				Rp. 50.000						
	- Kadar pasir, silica				Rp. 50.000						
	- Nicotin				Rp. 75.000						
	- Logam berbahaya (kualitatif)				Rp. 50.000						
	- Kadar vanillin				Rp. 75.000						
	- Kadar asam lemak bebas				Rp. 60.000						
	- Kadar piperin				Rp. 75.000						
	- Derajat penyamakan				Rp. 75.000						
	- Kadar krom oksida				Rp. 75.000						
	- Sisa penguapan				Rp. 60.000						
	- Bilangan yod				Rp. 60.000						
	- Bilangan peroksida				Rp. 75.000						
	- Bilangan penyabunan				Rp. 60.000						
	- Ketahanan terhadap asam				Rp. 60.000						
	- Ketahanan terhadap basa				Rp. 60.000						

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana / Prasarana	Komptensi	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
	- Pengembangan tehadap toluene - Pengembangan terhadap bensol - Kadar NaCl - Kadar SO_4 - Kadar Mg - Kadar Ca - Kadar Ci - Kadar $P2O_2$ - Kadar yodium				Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 60.000						
	4. Mikrobiologi - E. Coli - Kapang - ALT	1. Surat Permohonan 2. Contoh uji	- Diterima oleh petugas penerima contoh	4 hari	 Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000	Laporan hasil uji atau sertifikat mutu	- Peralatan laborat (sesuai SNI) - Bahan kimia	- Mempunyai sertifikat pelatihan - Pendidikan teknis	PP.30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai	- Tidak boleh ekspor - Dicabut izin ekspor jika telah diperingatkan minimum 3 kali	Laboratorium BPSMB
	B. Mikrobiologi 1. Tembakau bawah naungan a. Sumatera/Deli,VBN, TBN, LSG b. Chewing 2. Tembakau Na-Oogst a. BL b. HKI, HKII, HKIII c. HK, DIV, REG d. Gagang 3. Tembakau Voor Oogst a. KK b. Preblended c. RD/Reg d. Gagang	1. Surat Permohonan 2. Contoh uji	- Diterima oleh petugas penerima contoh	1 hari	 Rp. 27,50 Rp. 12,00 Rp. 25,00 Rp. 22,00 Rp. 25,00 Rp. 25,00 Rp. 9,00 Rp. 7,50 Rp. 7,00 Rp. 2,00	Laporan hasil uji atau sertifikat mutu	- Peralatan laborat (sesuai SNI) - Bahan kimia	- Mempunyai sertifikat pelatihan - Pendidikan teknis	PP.30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai	- Tidak boleh ekspor - Dicabut izin ekspor jika telah diperingatkan minimum 3 kali	Laboratorium BPSMB

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana / Prasarana	Komptensi	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
3.	Kalibrasi A. Besaran Volume Metrik - Labu ukur - Gelas ukur - Pipet ukur - Pilknometer - Buret - Pipet volume - Trap destilator	- Surat Permohonan	- Diterima oleh petugas Tata usaha	4 hari	Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 125.000 Rp. 150.000 Rp. 125.000 Rp. 150.000	Sertifikat kalibrasi	- Peralatan kalibrasi - Kendaraan	- Mempunyai sertifikat pelatihan - Pendidikan teknis	PP.30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai	- Tidak boleh ekspor - Dicabut izin ekspor jika telah diperingatkan minimum 3 kali	Laboratorium BPSMB
	B. Lain – lain - Moisture meter - Cara tester metode oven - Cara tester metode destilasi	- Surat Permohonan	- Diterima oleh petugas Tata usaha	4 hari	Rp. 250.000 Rp. 250.000 Rp. 125.000	Sertifikat kalibrasi	- Peralatan kalibrasi - Kendaraan	- Mempunyai sertifikat pelatihan - Pendidikan teknis	PP.30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai	- Tidak boleh ekspor - Dicabut izin ekspor jika telah diperingatkan minimum 3 kali	Laboratorium BPSMB
4.	Pelatihan - 1 hari s/d 1 bulan SLTA : - Administrasi - Teknis PT : - Administrasi - Teknis - 1 bulan s/d 3 bulan SLTA : - Administrasi - Teknis PT : - Administrasi - Teknis	- Surat Permohonan dari instansi / kelompok / perorangan	- Dikirim / diantar langsung ke BPSMB - Dipelajari oleh seksi BTK / konsultasi - SPK	Tergantung permintaan pelanggan	Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000	Surat keterangan	- Peralatan laboratorium - Bahan kimia	- Berpengalaman - Pendidikan teknis	PP.30 tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai	- Mengganti kerugian yang ditimbulkan	Laboratorium BPSMB

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2006
TANGGAL 17 Juli 2006

MEKANISME PELAYANAN PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DI BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PADA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

A. Pengajuan Pengujian Mutu, Sertifikasi, Pelayanan Jasa Teknis, Penyuluhan Mutu Barang dan Pengambilan Contoh.

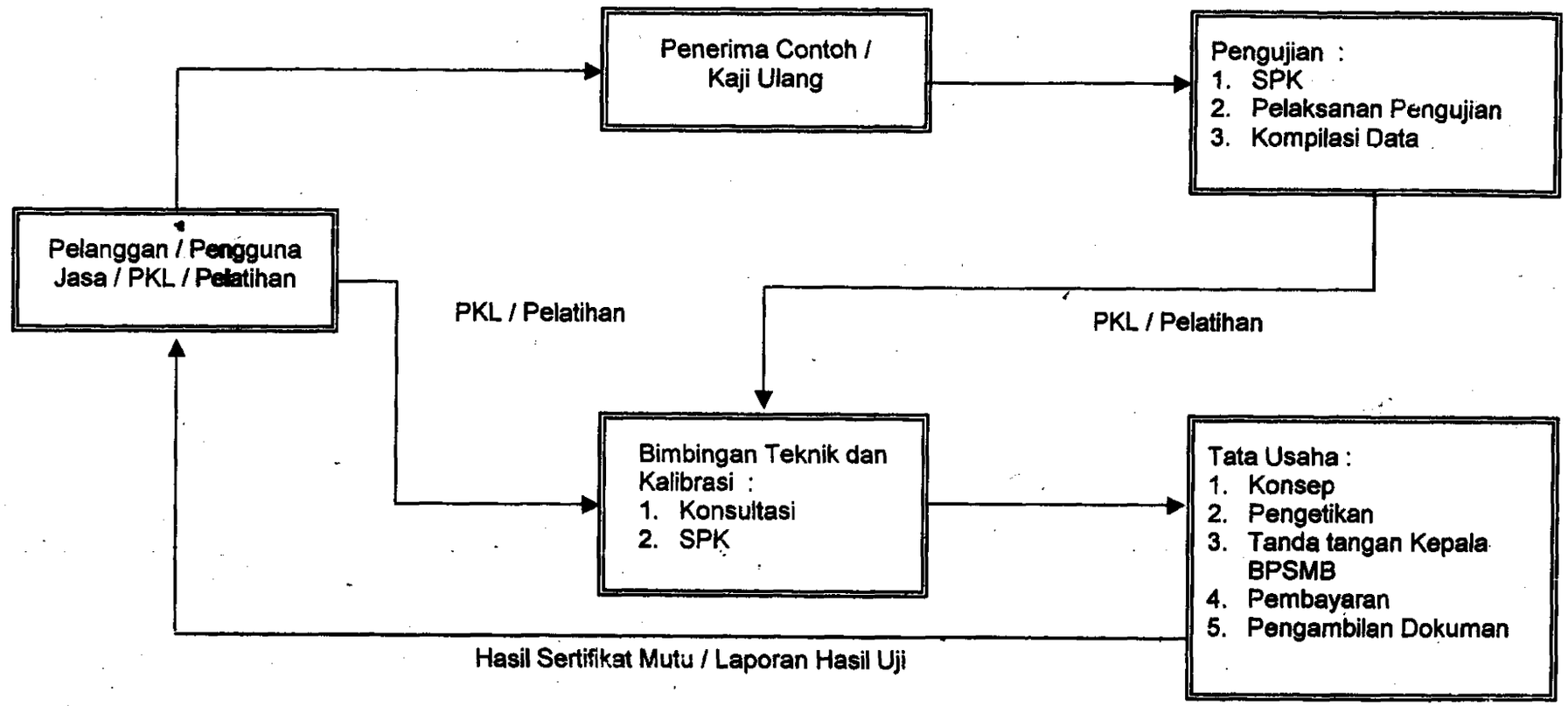

KETERANGAN :
Laboratorium BPSMB Surakarta
Terakreditasi Kantor Akreditasi Nasional No. LP – 037 IDN

B. Pengajuan Kalibrasi.

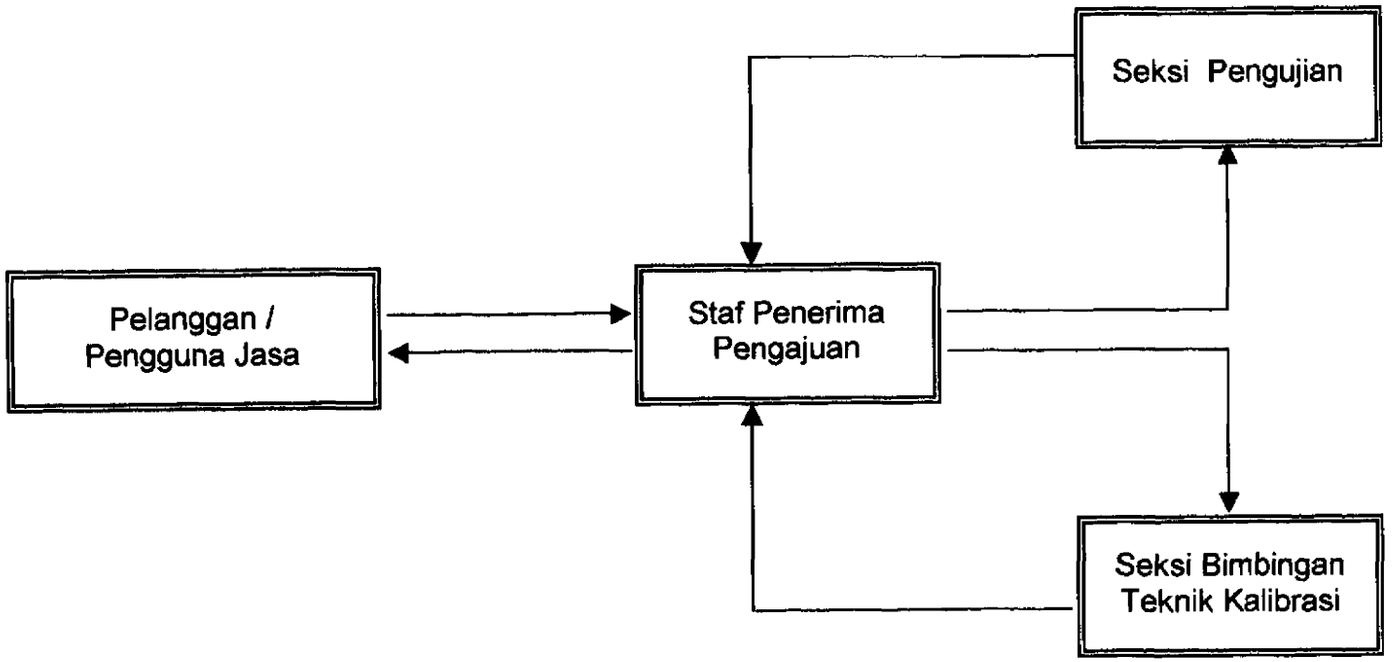

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2006
TANGGAL 17 Juli 2006

MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN
DI BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
DINAS PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

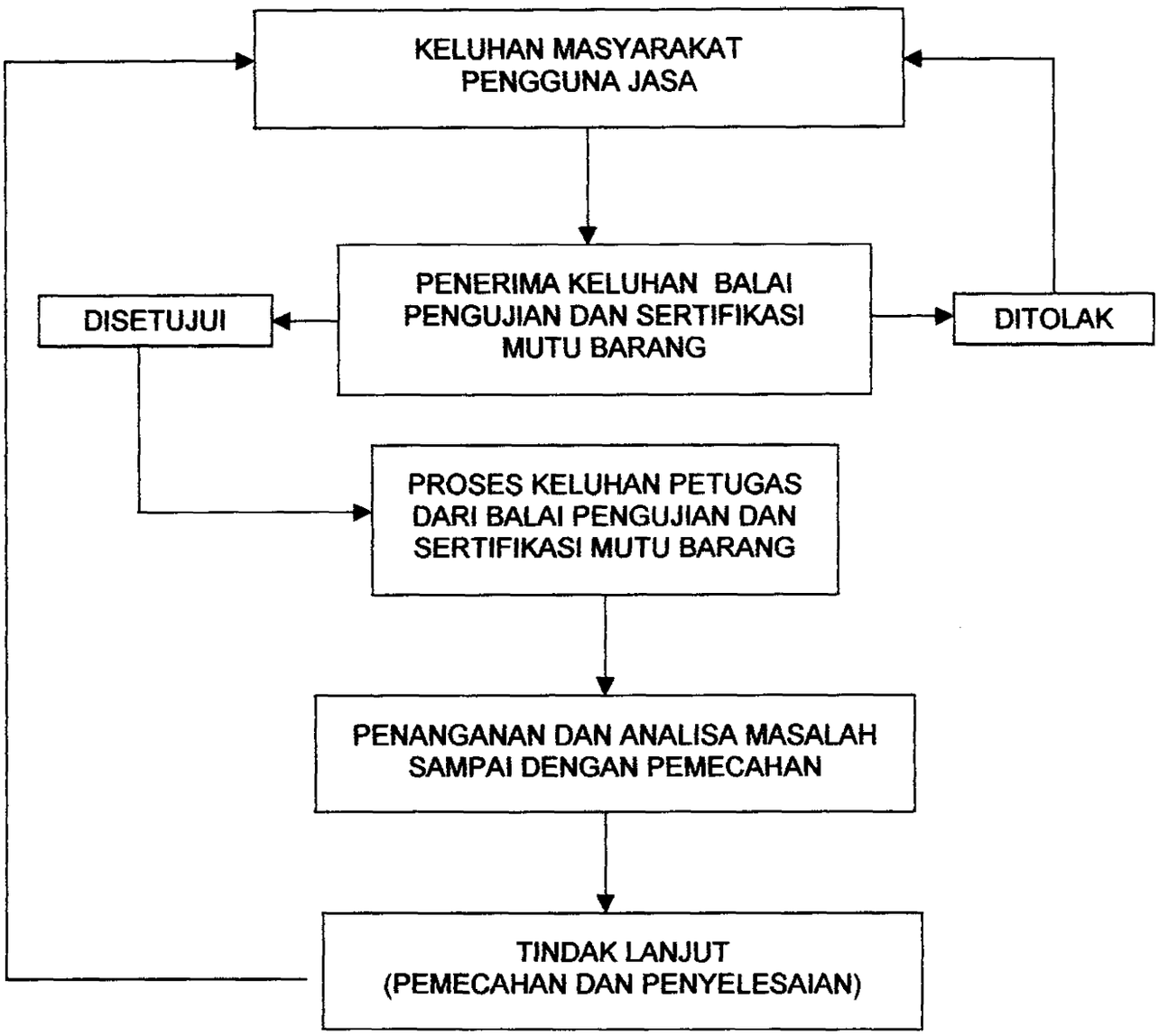

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO